



BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan terhadap Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Uraian Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022

URAIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022

Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) :
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; dan3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan

No.	Fokus	Sasaran
		akhir rencana kerja Pemerintah Daerah.
2	Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah;2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
3	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	<ol style="list-style-type: none">1) Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan Peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah;2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan Daerahb) Belanja Daerah; danc) Pembiayaan Daerah.
4	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1) Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah;2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan Daerah;b) Belanja Daerah; danc) Pembiayaan Daerah.dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. Kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan Piutang Daerah.</p>
2	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hibah dan Bantuan Sosial;2) Pengadaan Barang dan Jasa; dan3) Perjalanan Dinas.
3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan.	<p>a. Sistem Pengendalian Intern yang handal dalam rangka realisasi APBD;</p> <p>b. Pengelolaan deposito;</p> <p>c. Pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> <p>c. Pemanfaatan;</p> <p>d. Pengamanan dan Pemeliharaan; dan</p> <p>e. Pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1	Probitas audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah.
5	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; c. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. Konsistensi Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. Kualitas Belanja Desa; f. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan

No.	Fokus	Sasaran
		g. Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa.

e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <p>a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;</p> <p>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-Implementasi</p> <p>a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi :</p> <p>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi :</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>

No.	Fokus	Sasaran
2	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. Meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.
3	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; d. Penilaian internal Zona Integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; f. Penanganan laporan pengaduan; dan g. Penanganan pengaduan masyarakat.
5	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
6	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. Perencanaan dan penganggaran APBD; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern

No.	Fokus	Sasaran
		pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; dan h. Tata kelola keuangan desa.
7	Operasional sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
8	Pemeriksaan investigatif	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
9	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintahan dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
10	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang belum sesuai

f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata kelola
2	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

No.	Fokus	Sasaran
		a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i> .
4	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun, dengan tema	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema antara lain : a. Audit kinerja; b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. Sertifikasi profesi pengawasan lainnya.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI